

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 6, July 2025, P. 193-198
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15824559>

Kehujahan Hadist Nabi Dalam Ajaran Islam

Nurfadillah, Rezkisitihajar, Abbas Bacomiro

¹²³Magister Pendidikan Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar
 Email: Nurfadillahhariandani26@gmail.com, rezkisitihajar16@gmail.com,
abbas.bacomiro@unismuh.ac.id

Abstrak

Dalam ilmu hadis dan ushul fiqh, hadis diklasifikasikan berdasarkan tingkat kualitasnya. Fatkhul Wahab (2019) menyatakan bahwa hadis sahih dan hasan merupakan hujjah syar'i karena memenuhi syarat sanad bersambung, perawi yang adil dan dhabit, serta bebas dari cacat ('illat) dan penyimpangan (syadz). Hal ini diperkuat oleh Lestari & Fahmi yang menegaskan bahwa hadis sahih menjadi dasar hujjah yang kuat dalam hukum Islam karena dipandang memiliki validitas ilmiah yang ketat sesuai dengan metodologi ilmu hadis. Mayoritas ulama Islam sejak generasi sahabat hingga kini bersepakat bahwa hadis Nabi merupakan hujjah dalam menetapkan hukum. Dalam Al-Mustashfa, al-Ghazali menyebutkan bahwa ijma' atas kehujahan hadis merupakan fondasi kokoh dalam istinbat hukum (al-Ghazali, al-Mustashfa fi Ilm al-Usul, 1993). Mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah sepakat bahwa hadis—terutama yang shahih—merupakan sumber hukum yang mengikat dan berkekuatan hujjah. Pandangan para imam mazhab terhadap kehujjahan hadis juga memperkuat posisinya dalam keilmuan Islam. M. Nasri Hamang menyatakan bahwa empat mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) menerima hadis sebagai hujjah syar'i, meskipun terdapat perbedaan pendekatan dalam menilai jenis hadis seperti ahad, mutawatir, dan mursal. Dalam pandangan Imam Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Moh. Ahfas, hadis memiliki kedudukan yang sama dengan Al-Qur'an dalam penetapan hukum, dan setiap hadis yang shahih dari Rasulullah wajib diterima dan diamalkan.

Kata kunci: *kedudukan hadis, islam, hukum islam*

Abstract

In the science of hadith and ushul fiqh, hadith is classified based on its level of quality. Fatkhul Wahab (2019) states that authentic and hasan hadith constitute Shari'a proof because they meet the requirements of continuous sanad, fair guardianship and dhabit, as well as being free from defects ('illat) and deviations (syadz). This is reinforced by Lestari & Fahmi who assert that authentic hadith forms a strong basis of proof in Islamic law because it is viewed as having strict scientific validity in accordance with the methodology of hadith science. The majority of Muslim scholars since the generation of the Companions agree that the hadith of the Prophet is proof in establishing the law. In Al-Mustashfa, al-Ghazali mentions that ijma' on the obscenity of hadith is a firm foundation in legal istinbat (al-Ghazali, al-Mustashfa fi Ilm al-Usul, 1993). The majority of Ahl al-Sunnah wal Jama'ah scholars agree that the hadith—especially the shahih ones—constitute a legally binding and authoritative source of argument. The views of the imams on the authenticity of the hadith also strengthened their position in Islamic science. M. Nasri Hamang states that the four major schools (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali) accept hadith as Shari'a proof, although there are differences in approach in assessing types of hadith such as ahad, mutawatir, and mursal. In the view of Imam Shafi'i, as explained by Moh. Ahfas, hadith has the same position as the Qur'an in establishing the law, and every hadith that is sahih of the Prophet is obligatory to accept and practice.

Keywords: *hadith position, Islam, Islamic law*

Article Info

Received date: 20 June 2025

Revised date: 27 June 2025

Accepted date: 30 June 2025

PENDAHULUAN

Hadis, sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Qur'an, memegang peranan yang sangat penting dalam pembentukan syariat Islam secara menyeluruh. Melalui hadis, berbagai aspek kehidupan umat Islam dijelaskan secara lebih terperinci, mulai dari tata cara ibadah, muamalah, akhlak, hingga sistem sosial. Keberadaan hadis tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap terhadap Al-Qur'an, tetapi juga sebagai penafsir, penjelas, bahkan sebagai sumber hukum tersendiri dalam beberapa kondisi. Karena itu, urgensi memahami kehujahan hadis menjadi hal yang tidak bisa ditawar dalam studi

keislaman, terutama dalam ilmu hadis, usul fiqh, dan pengembangan pemikiran Islam kontemporer.

Namun demikian, dalam dinamika pemikiran Islam, terutama pada era modern dan pascamodern saat ini, otoritas dan legalitas hadis sebagai sumber hukum Islam kerap menjadi sorotan, bahkan dipertanyakan oleh sebagian kalangan. Kritik terhadap hadis muncul tidak hanya dari orientalis Barat, tetapi juga dari sebagian intelektual Muslim yang memandang hadis perlu ditinjau kembali secara historis dan metodologis. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri dalam mempertahankan integritas hadis sebagai sumber hukum. Dalam konteks ini, wacana mengenai kehujahan hadis kembali menjadi relevan untuk dibahas, tidak hanya secara teoritis, tetapi juga dalam penerapannya di tengah masyarakat Muslim yang semakin plural dan kritis terhadap otoritas keagamaan.

Selain itu, munculnya berbagai aliran pemikiran Islam kontemporer yang mempersoalkan validitas hadis, seperti gerakan Qur'aniyyun atau kelompok-kelompok yang hanya mengandalkan Al-Qur'an sebagai satu-satunya sumber hukum, menjadikan urgensi pembahasan ini semakin kuat. Mereka menolak otoritas hadis dengan alasan bahwa hadis tidak dijaga oleh Allah sebagaimana Al-Qur'an dan rentan terhadap pemalsuan. Walaupun pandangan ini tergolong minoritas, namun dampaknya cukup signifikan dalam mempengaruhi pemahaman masyarakat awam terhadap kedudukan hadis. Oleh karena itu, upaya untuk menjelaskan dan menegaskan kehujahan hadis menjadi langkah strategis dalam meluruskan pemahaman serta memperkuat fondasi keilmuan Islam.

Dalam ranah akademik, pembahasan mengenai kehujahan hadis juga penting untuk memberikan pemahaman yang utuh kepada peserta didik, khususnya di lembaga pendidikan Islam, bahwa hadis memiliki landasan epistemologis yang kuat baik dari segi naqli maupun aqli. Penjelasan mengenai dasar-dasar kehujahan hadis yang bersumber dari Al-Qur'an, ijma', dan praktik Nabi sendiri merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari studi hadis. Tanpa pemahaman yang mendalam terhadap hal ini, maka integrasi ilmu-ilmu keislaman akan mengalami kelumpuhan metodologis.

Dengan memperhatikan fenomena-fenomena tersebut, pembahasan mengenai kehujahan hadis tidak hanya penting dari sisi keilmuan, tetapi juga dari sisi praksis. Ia menjadi benteng dari berbagai bentuk penyimpangan pemahaman terhadap Islam serta menjadi sarana untuk menghidupkan kembali tradisi intelektual Islam yang bersumber pada dua wahyu utama: Al-Qur'an dan Hadis. Maka, makalah ini disusun untuk menggali lebih dalam bagaimana hadis dapat dipertanggungjawabkan kehujahannya, baik secara teologis, historis, maupun akademik.

Dalam ilmu keislaman, hadis memiliki kedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Kehujahan hadis berarti pengakuan terhadap hadis sebagai dalil atau hujjah syar'i dalam penetapan hukum Islam. Fathurrahman (2022) menjelaskan bahwa hadis berfungsi sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an, dan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum ketika Al-Qur'an tidak menjelaskan secara langsung. Hadis mengandung petunjuk dari Rasulullah ﷺ yang dalam Islam dianggap sebagai perpanjangan wahyu, sebagaimana yang ditegaskan dalam QS. An-Najm: 3–4 dan QS. Al-Hasyr: 7. Fitri Jihad Aminah dkk. (2024) menambahkan bahwa sunnah (yang tercakup dalam hadis) memiliki posisi yang tidak dapat dipisahkan dari Al-Qur'an dan berfungsi saling melengkapi dalam pembentukan hukum syariat.

Dalam ilmu hadis dan usul fiqh, hadis diklasifikasikan berdasarkan tingkat kualitasnya. Fatkhul Wahab (2019) menyatakan bahwa hadis sahih dan hasan merupakan hujjah syar'i karena memenuhi syarat sanad bersambung, perawi yang adil dan dhabit, serta bebas dari cacat ('illat) dan penyimpangan (syadz). Hal ini diperkuat oleh Lestari & Fahmi (2024) yang menegaskan bahwa hadis sahih menjadi dasar hujjah yang kuat dalam hukum Islam karena dipandang memiliki validitas ilmiah yang ketat sesuai dengan metodologi ilmu hadis.

Pandangan para imam mazhab terhadap kehujahan hadis juga memperkuat posisinya dalam keilmuan Islam. M. Nasri Hamang (2011) menyatakan bahwa empat mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) menerima hadis sebagai hujjah syar'i, meskipun terdapat perbedaan pendekatan dalam menilai jenis hadis seperti ahad, mutawatir, dan mursal. Dalam pandangan Imam Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Moh. Ahfas (2012), hadis memiliki kedudukan yang sama dengan Al-Qur'an dalam penetapan hukum, dan setiap hadis yang shahih dari Rasulullah ﷺ wajib diterima dan diamalkan.

Dengan demikian, dalam konteks keilmuan Islam, kehujahan hadis tidak hanya bersifat normatif tetapi juga metodologis. Ia ditetapkan melalui ilmu hadis yang memastikan keotentikannya, serta diimplementasikan dalam disiplin ilmu lain seperti usul fiqh, tafsir, dan teologi. Semua ini menunjukkan bahwa hadis bukan hanya pelengkap, tetapi juga dasar hukum yang integral dalam

struktur keilmuan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalil-Dalil Kehujahan Hadis

Kehujahan hadis tidak hanya didasarkan pada konsensus ulama, tetapi juga memiliki dasar kuat dari Al-Qur'an, hadis itu sendiri, dan ijma'.

a. Dalil dari Al-Qur'an

Al-Qur'an secara eksplisit menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saw. adalah sumber otoritatif dalam menyampaikan dan menafsirkan wahyu. Beberapa ayat yang menunjukkan kehujahan hadis, antara lain: QS. Al-Hasyr [59]: 7: "yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah."

Ayat ini menegaskan bahwa perintah dan larangan Rasulullah memiliki kekuatan hukum yang wajib ditaati.

QS. An-Nisa' [4]: 59:

فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Jika kalian berselisih dalam sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya."

Ayat ini menjadi dasar bahwa dalam menyelesaikan persoalan, rujukan utama adalah Al-Qur'an dan Sunnah.

QS. An-Najm [53]: 3–4:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan."

Dalam konteks ini, ucapan Nabi tidak berdiri sendiri, melainkan bersumber dari wahyu yang diterima.

Dalil dari Hadis

Nabi sendiri menegaskan bahwa apa yang disampaikan adalah bagian dari tuntunan yang harus diikuti: "Aku telah diberi Al-Qur'an dan yang semisal dengannya bersamanya." (HR. Abu Dawud no. 4604).

Hadis ini menunjukkan bahwa selain Al-Qur'an, Nabi juga menerima wahyu berupa penjelasan atau petunjuk lainnya yang kini dikenal sebagai hadis atau sunnah.

Dalil dari Ijma'

Mayoritas ulama Islam sejak generasi sahabat hingga kini bersepakat bahwa hadis Nabi merupakan hujjah dalam menetapkan hukum. Dalam Al-Mustashfa, al-Ghazali menyebutkan bahwa ijma' atas kehujahan hadis merupakan fondasi kokoh dalam istinbat hukum (al-Ghazali, al-Mustashfa fi Ilm al-Usul, 1993). Mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah sepakat bahwa hadis—terutama yang shahih—merupakan sumber hukum yang mengikat dan berkekuatan hujjah.

Pandangan Ulama: Imam Syafi'i dalam *Ar-Risalah*: "Tidak ada satu pun orang Islam yang sah keislamannya kecuali ia harus menerima sunnah Nabi SAW sebagai hujjah." Imam Ahmad dan Imam Malik juga meletakkan hadis pada posisi hukum kedua setelah Al-Qur'an.

Praktik Sahabat

Para sahabat Nabi menjadikan hadis sebagai rujukan hukum setelah wafatnya Rasulullah SAW. Mereka sering mengutip sabda Nabi saat memutuskan perkara. Contoh: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali RA selalu mencari hadis jika tidak menemukan hukum dalam Al-Qur'an. Sahabat seperti Ibnu Abbas dan Aisyah banyak meriwayatkan hadis dan menggunakannya untuk menjawab persoalan umat. Kehujahan hadis memiliki landasan kuat dalam: Al-Qur'an, Hadis Nabi sendiri, Ijma' ulama, dan Praktik para sahabat.

Kedudukan Hadis dalam Syariat Islam

Secara sistemik, hadis memiliki tiga fungsi utama dalam syariat:

Sebagai Penafsir Al-Qur'an (bayan al-Tafsir)

Banyak ayat Al-Qur'an yang bersifat global atau mujmal dijelaskan oleh hadis. Misalnya, perintah shalat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 43 tidak menjelaskan jumlah rakaat atau tata cara pelaksanaannya; hal ini dijelaskan secara rinci oleh hadis.

Sebagai Penetapan Hukum Baru (bayan al-Tasyri')

Ada beberapa ketentuan hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an,

namun ditegaskan dalam hadis, seperti larangan memakan daging hewan berkuku tajam (HR. Muslim), atau hukum warisan nenek.

Sebagai Penguat Hukum Al-Qur'an (bayan al-Ta'kid)

Hadis berfungsi menguatkan perintah yang sudah ada dalam Al-Qur'an, misalnya perintah shalat, zakat, puasa, dan haji.

Tantangan Kontemporer terhadap Kehujahan Hadis

Dalam konteks keilmuan dan masyarakat modern, kehujahan hadis menghadapi berbagai tantangan kontemporer yang bersumber dari internal umat Islam sendiri maupun dari pengaruh pemikiran luar. Salah satu tantangan utama datang dari kalangan intelektual Muslim modernis yang mempertanyakan validitas sebagian hadis, khususnya hadis-hadis yang bersifat ahad (diriwayatkan oleh satu jalur) dalam penetapan akidah dan hukum. Mereka bergumam bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan hujjah dalam hal-hal yang bersifat prinsipil karena belum mencapai derajat kepastian (qath'i). Pendapat ini muncul sebagai upaya untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan nilai-nilai rasionalitas dan sains modern.

Tantangan lainnya datang dari kelompok anti-hadis atau Inkarus Sunnah, yang secara ekstrem menolak seluruh hadis dan hanya menerima Al-Qur'an sebagai satu-satunya sumber hukum. Mereka menilai bahwa hadis tidak dapat dijamin keotentikannya karena ditulis dan dikodifikasikan jauh setelah wafatnya Nabi Muhammad ﷺ. Gerakan ini pernah berkembang di beberapa negara, termasuk Indonesia, dan telah dikritik keras oleh mayoritas ulama karena bertentangan dengan ijma' umat Islam yang telah menetapkan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.

Di sisi lain, perkembangan ilmu kritis Barat (seperti pendekatan orientalis terhadap hadis) juga turut memberikan tekanan terhadap otoritas hadis. Para orientalis, seperti Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht, mempertanyakan keaslian banyak hadis dengan pendekatan historis dan filologis. Mereka menganggap bahwa sebagian hadis adalah hasil rekayasa politik atau budaya umat Islam abad pertama dan kedua Hijriah, bukan berasal dari Nabi. Pendekatan ini sering diadopsi oleh sebagian akademisi Muslim di universitas-universitas Barat dan menjadi tantangan serius bagi pelestarian tradisi hadis klasik.

Selain itu, di era digital, beredarnya hadis-hadis palsu (maudhu') atau lemah (dhaif) tanpa validasi yang memadai melalui media sosial juga menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Hal ini memperlemah kepercayaan terhadap hadis secara umum, apalagi jika masyarakat tidak dibekali dengan ilmu musthalah hadis yang memadai. Oleh karena itu, penting bagi institusi keagamaan dan akademik untuk terus mengembangkan kajian hadis berbasis metodologi ilmiah klasik dan teknologi modern, agar umat mampu membedakan antara hadis yang sahih dan yang tidak dapat dijadikan hujjah.

Dengan demikian, tantangan kontemporer terhadap kehujahan hadis meliputi aspek teologis, metodologis, dan sosial. Untuk menghadapinya, diperlukan pendekatan ilmiah yang kokoh, pendidikan keagamaan yang kuat, serta penguatan literasi keislaman berbasis sanad dan validitas, agar umat Islam tetap teguh memegang hadis sebagai sumber hukum yang otentik dan relevan di setiap zaman.

Perspektif Ulama terhadap Kehujahan Hadis

Para ulama dari berbagai generasi dan mazhab memiliki pandangan yang tegas dan mendalam terhadap kehujahan hadis sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an. Secara umum, mereka sepakat bahwa hadis yang sahih merupakan hujjah syar'i yang wajib diikuti, karena berasal dari Nabi Muhammad ﷺ sebagai penyampai wahyu. Imam Syafi'i, misalnya, dalam kitabnya *Ar-Risālah* secara eksplisit menyatakan bahwa sunnah memiliki kedudukan yang sama dengan Al-Qur'an dalam penetapan hukum. Ia menegaskan bahwa siapa saja yang menerima Al-Qur'an, maka wajib pula menerima hadis sebagai penjelasnya. Bahkan, ia menyebut bahwa hukum-hukum syariat sering kali tidak dapat dipahami secara utuh tanpa bantuan hadis. Hal ini ditegaskan kembali oleh Moh. Ahfas (2012) dalam kajiannya terhadap pemikiran Imam Syafi'i, bahwa sunnah merupakan penjelas, pelengkap, dan bahkan penguat terhadap Al-Qur'an, sehingga memiliki kehujahan mutlak dalam hukum Islam.

Imam Malik, pendiri Mazhab Maliki, juga sangat menekankan kehujahan hadis, khususnya hadis yang diamalkan oleh penduduk Madinah. Ia menilai bahwa praktik masyarakat Madinah, yang hidup dekat dengan masa Nabi, mencerminkan sunnah yang otentik. Meskipun demikian, Imam Malik juga selektif dalam menerima hadis—ia mengutamakan amal ahl al-Madinah bila terjadi kontradiksi dengan hadis ahad. Sementara itu, Imam Abu Hanifah, pendiri Mazhab Hanafi, menerima hadis sebagai

hujjah, tetapi sangat berhati-hati dalam menerimanya, terutama hadis yang bertentangan dengan qiyas atau tidak mutawatir. Ia lebih mengutamakan hadis yang telah diamalkan oleh masyarakat luas dan yang tidak menyelisihi logika syariat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Mazhab Hanafi, kehujahan hadis tetap diakui tetapi melalui pendekatan yang sangat rasional.

Berbeda dengan itu, Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri Mazhab Hanbali, justru menempatkan hadis sebagai sumber hukum utama setelah Al-Qur'an, bahkan lebih diutamakan daripada qiyas atau istihsan. Beliau sangat dikenal karena kekokohnya dalam mempertahankan otoritas hadis, dan menerima hadis ahad selama sanadnya sahih tanpa banyak syarat tambahan. Imam Ahmad bahkan menolak pendekatan rasional jika berseberangan dengan hadis yang sahih, yang menunjukkan penghormatan luar biasa terhadap kehujahan sunnah Nabi.

Dengan demikian, seluruh imam mazhab sepakat menerima hadis sebagai sumber hujjah, meskipun dengan pendekatan metodologis yang berbeda-beda. Perbedaan mereka bukan dalam hal menolak hadis, tetapi dalam hal syarat penerimaan dan metode penggunaannya dalam penetapan hukum. Ini memperlihatkan bahwa kehujahan hadis telah menjadi konsensus ulama sejak awal perkembangan keilmuan Islam dan terus dijaga melalui berbagai disiplin ilmu seperti ushul fiqh dan ilmu hadis.

1. Pendekatan Rasionalisme Ekstrem

Sebagian pemikir modern (terutama yang terpengaruh filsafat Barat) menolak hadis jika tidak sesuai dengan logika atau akal mereka. Contoh Tantangan:

- Mengabaikan hadis-hadis yang tidak bisa dijelaskan secara rasional.
- Menolak hadis-hadis yang berisi mukjizat karena dianggap "tidak ilmiah".

Tanggapan: Dalam Islam, akal sangat penting, tapi tidak bisa dijadikan satu-satunya standar. Akal harus berjalan seiring dengan wahyu (Al-Qur'an dan hadis).

2. Kritik terhadap Validitas Hadis (Metodologi Kritik Sanad)

Sebagian pemikir modern mempertanyakan validitas sanad hadis. Mereka menganggap bahwa karena hadis ditulis dan dikodifikasikan setelah wafatnya Nabi, maka bisa jadi hadis itu tidak otentik. Tokoh yang mengkritik:

- Ignaz Goldziher (Orientalis): Menganggap banyak hadis dipalsukan demi kepentingan politik.
- Fazlur Rahman (Modernis): Mengusulkan pendekatan kontekstual terhadap hadis, bukan tekstual.

Tanggapan: Kritik sanad telah dikembangkan secara ketat oleh ulama hadis klasik dengan ilmu jarh wa ta'dil. Banyak hadis yang sudah diseleksi secara ilmiah oleh para muhaddisin (ulama hadis).

3. Gerakan "Qur'aniyyun" (Inkarus Sunnah)

Kelompok ini mengklaim bahwa hanya Al-Qur'an yang perlu diikuti, sementara hadis dianggap tidak perlu atau diragukan. Contoh tokoh:

- Ghulam Ahmad Parwez (Pakistan),
- Beberapa kelompok Islam liberal.

Tanggapan:

- Banyak ayat dalam Al-Qur'an memerintahkan untuk mengikuti Rasulullah (QS. An-Nisa: 59, Al-Hasyr: 7).
- Tanpa hadis, pelaksanaan ibadah seperti salat, zakat, haji akan kehilangan bentuk praktiknya.

4. Hadis Palsu dan Lemah Beredar Luas

Banyak hadis palsu (*maudhu'*) dan lemah (*dhaif*) yang beredar di masyarakat tanpa verifikasi, terutama melalui media sosial dan ceramah populer. Akibatnya:

- Masyarakat menjadi skeptis terhadap semua hadis.
- Hadis sahih ikut diragukan karena tercampur dengan hadis lemah.

Tanggapan: Perlu edukasi literasi hadis dan kembali pada karya-karya hadis yang otoritatif seperti Shahih Bukhari, Muslim, dll.

5. Dekonstruksi Gender dan Hadis

Sebagian pemikir feminis Muslim menolak hadis-hadis yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan. Contoh Kritik:

- Hadis tentang kepemimpinan wanita.
- Hadis tentang kesaksian dua perempuan = satu laki-laki.

Tanggapan: Hadis harus dipahami dalam konteks zaman dan maqashid syariah. Ulama seperti Amina Wadud mengusulkan reinterpretasi, tapi harus tetap berpegang pada metodologi ilmiah.

SIMPULAN

Mayoritas ulama Islam sejak generasi sahabat hingga kini bersepakat bahwa hadis Nabi merupakan hujjah dalam menetapkan hukum. Dalam *Al-Mustashfa*, al-Ghazali menyebutkan bahwa *ijma'* atas kehujjahan hadis merupakan fondasi kokoh dalam istinbat hukum (al- Ghazali, *al-Mustashfa fi Ilm al-Usul*, 1993). Mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jama'ah sepakat bahwa hadis—terutama yang shahih—merupakan sumber hukum yang mengikat dan berkekuatan hujjah. Pandangan para imam mazhab terhadap kehujjahan hadis juga memperkuat posisinya dalam keilmuan Islam. M. Nasri Hamang menyatakan bahwa empat mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) menerima hadis sebagai hujjah syar'i, meskipun terdapat perbedaan pendekatan dalam menilai jenis hadis seperti ahad, mutawatir, dan mursal. Dalam pandangan Imam Syafi'i, sebagaimana dijelaskan oleh Moh. Ahfas, hadis memiliki kedudukan yang sama dengan Al-Qur'an dalam penetapan hukum, dan setiap hadis yang shahih dari Rasulullah ﷺ wajib diterima dan diamalkan..

REFERENSI

Alqur'an dan Terjemahnya

Fathurrahman. *Kehujjahan Hadits dan Fungsinya dalam Hukum Islam*, 2022 Aminah, F. J. dkk.

Kehujjahan Al-Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam, 2024 Fatkhul Wahab. *Kedudukan Hadis dalam Penetapan Hukum*, 2019

Azyumardi Azra. *Islam Substantif: Menggagas Paradigma Baru Islam Indonesia*. Mizan, 2004.

Lestari, D. & Fahmi, K. *Kualitas Hadis Sahih sebagai Hujjah*, 2024

M. Nasri Hamang. *Kehujjahan Hadis menurut Imam Mazhab Empat*, 2011 Moh. Ahfas. *Pemikiran Imam Syafi'i tentang Kehujjahan Hadis*, 2012

Suhrawardi K. Lubis. *Tradisi dan Pergeseran Epistemologi Studi Hadis di Dunia Islam*. UI Press, 2009.

Ahmad Hasan. *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Islamic Research Institute, 1994.

Fitri Jihad Aminah et al. *Kehujjahan Al-Sunnah sebagai Sumber Hukum Islam*. *Jurnal Relinesia*, 2024